



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 157 TAHUN 2022  
TENTANG  
DEWAN PENYANTUN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan diperlukan sistem pengelolaan Perguruan Tinggi UIN SU Medan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Dewan Penyantun UIN SU Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Dewan Penyantun Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);

8. Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Membentuk Dewan Penyantun UIN SU Medan dengan susunan sebagaimana disebut dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
1. Menyampaikan pemikiran dan sumbang saran kepada pimpinan UIN SU Medan dalam rangka pengembangan dan kemajuan UIN SU Medan;
  2. Mendorong dan menumbuhkan suasana yang baik dan dinamis bagi upaya mewujudkan identitas UIN SU Medan sebagai lembaga pendidikan vokasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka membangun bangsa dan negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 1 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,



*[Handwritten Signature]*  
SYAHRIN

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Sumatera Utara Medan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 157 TAHUN 2022  
TENTANG  
DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**SUSUNAN DEWAN PENYANTUN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	H. Edy Rahmayadi	Ketua
2	H. Musa Rajekshah, S.Sos., M.Hum.	Anggota
3	Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag	Anggota
4	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E.,M.M.	Anggota
5	H. Syahrial Tambunan	Anggota
6	H. Puspo Wardoyo	Anggota
7	H. Herry Lontung Siregar	Anggota
8	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.	Anggota
9	Prof. Bambang Sahputra	Anggota
10	Prof. Dr. Imam Suprayogo	Anggota
11	H. Muhammad Hidayat Batubara	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,



*(Signature)*  
SYAHRIN